

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Ketiga UUD 1945 mengamankan pembentukan lembaga yudikatif lain selain Mahkamah Agung (MA), yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Pengaturan tentang MK termaktub dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), Ayat (6), dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945.¹Kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*)² terhadap UUD 1945 yang putusannya bersifat final dan mengikat,³ serta sifat berlakunya sesuai dengan

¹ Jimly Assiddiqie, *Sejarah Constitutional Review & Gagasan Pembentukan MK*, <http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/>, diakses pada 10 April 2017 pukul 20.52 WIB.

²Istilah *judicial review* terkait dengan istilah Belanda “*toetsingsrecht*”, tetapi keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. *Toetsingsrecht* bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk. Sedangkan dalam konsep *judicial review* secara umum terutama di negara-negara Eropa Kontinental sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan hukum dimaksud. Selain itu, istilah *judicial review* juga terkait tetapi harus dibedakan dengan istilah lain seperti *legislative review*, *constitutional review*, dan *legal review*. Dalam konteks *judicial review* yang dijalankan oleh MK dapat disebut sebagai *constitutional review* karena batu ujinya adalah konstitusi. Lihat, Jimly Assiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konpress, Jakarta, 2005, hlm. 6-9.

³Frasa “final” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Diartikan Sebagai* “terakhir dari rangkaian pemeriksaan”, sedangkan frase “mengikat” diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. bertolak dari arti harafiah ini maka *frase final* dan *frase mengikat*, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

asas *erga omnes*.⁴ Itu artinya, terhadap Putusan MK telah tertutup segala bentuk upaya hukum dan harus dipatuhi oleh siapapun di Indonesia, termasuk oleh MA.

Namun begitu, Putusan MK dalam perkara yang berhubungan dengan peninjauan kembali (PK) tidak dipatuhi oleh MA. Pada Tahun 2014, MK dalam putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 melakukan pembaharuan terkait Peninjauan Kembali. Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan para pemohon yang memohonkan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan, "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja" bertentangan dengan UUD 1945.

"Menurut Mahkamah Konstitusi, bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. "

PK merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang tersedia untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. PK merupakan suatu wadah bagi para pencari keadilan untuk mendapat keadilan atas dasar ditemukannya *novum* (data baru yang timbul setelah suatu proses hukum selesai dilakukan). Seperti kasus Sengkon dan Karta yang juga menjadi latar belakang terbentuknya Lembaga PK di Indonesia. Pada Tahun 1977 Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi Bandung telah menghukum Sengkon bin Yakin dan Karta alias Karung alias Ecep bin Salam karena dianggap terbukti merampok dan membunuh Sulaiman bin Nasir dan istrinya Siti Haya bin Abu.⁵ Dalam perkara lain terbukti bahwa yang merampok dan membunuh suami-istri Sulaiman adalah Gunel, Siih dan Wasita yang

⁴Istilah *Erga omnes* adalah ungkapan Latin yang berarti "terhadap semua" atau "terhadap semua orang". Dalam terminologi hukum, *erga omnes* adalah hak atau kewajiban terutang terhadap semua.

⁵Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 10

kemudian dipidana masing-masing 10, 8 dan 6 Tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Umpama Gunel di dalam penjara tidak bercerita kepada salah seorang kerabat terpidana, bahwa dialah yang merampok dan membunuh Sulaiman, maka tidak mungkin aparat penegak hukum dapat mengungkap peradilan sesat yang menghukum Sengkon dan Karta tersebut.⁶ Inilah salah satu contoh yang bisa dijadikan alasan mengapa peninjauan kembali itu dapat dilakukan berkali-kali

Namun begitu, Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan peninjauan kembali boleh dilakukan berkali-kali tidak dipatuhi oleh MA. Melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, MA telah mengingkari sifat final dan mengikat dan *erga omnes* dari putusan MK. Dalam SEMA NO 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. MA beralasan bahwa PK juga diatur di dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009.

Setelah dikeluarkannya SEMA No 7 Tahun 2014, MK kembali mendapatkan 2 (dua) permohonan pengujian undang-undang terkait ketentuan yang membatasi PK lebih dari satu kali. Pengujian pertama diajukan dengan Putusan Nomor 66/PUU-XIII/2015 yang putusannya diucapkan tanggal 7 Desember 2015. Sedangkan putusan Kedua adalah Putusan Nomor 45/PUU-XIII/2015 yang dibacakan pada tanggal 10 Desember 2015. Dalam kedua putusan tersebut, MK memutuskan bahwa keduanya tidak dapat diterima, sebab materi permohonan sebagaimana dimaksud oleh dua permohonan tersebut telah diputus dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013.

⁶*Ibid.*

MK menyatakan bahwa putusan MK tersebut *mutatis mutandis*,⁷ dengan sendirinyaberlaku pula terhadap objek permohonan kedua putusan ini, yaitu Pasal 66 Ayat (1) UU MA dan Pasal 24 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah di uraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana berlakunya sifatPutusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap pengajuan peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung?
2. Bagaimana akibat hukum dari pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 34/PUU-XI/2013?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana berlakunya SifatPutusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap pengajuan peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkah Agung dalam perkara Nomor 34/PUU-XI/2013

D. Manfaat Penelitian

⁷Istilah *mutatis mutandis* memiliki arti “sejak semula dengan sendirinya ikut berlaku; dengan perubahan yang diperlukan telah dilakukan. Lihat Rocky Marbun, *Kamus Lengkap Hukum*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2012, hlm. 198

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, manfaat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan upaya pemberian sumbangan ilmiah terhadap perkembangan kepustakaan Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi dan Proses Permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Penelitian ini juga sebagai bentuk implikasi ilmu akademik yang penulis dapatkan selama perkuliahan, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat gelar sarjana hukum.
- b. Sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dipergunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis. Metode penelitian melingkupi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum,

singkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁸ selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yakni :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Baik yang tertuang di dalam UUD 1945 maupun yang tertuang di dalam karya-karya ilmiah.

c. Pendekatan Komparatif

Metode perbandingan adalah metode yang mengadakan antara dua objek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang hendak diteliti.

d. Pendekatan Sejarah

Metode pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya.

2. Jenis dan Sumber Hukum

Dalam penelitian ini data utama yang dijadikan bahan acuan untuk penulisan adalah data yang mencakup beberapa hal, yakni :

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 50

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Bahan hukum primer bersumber dari peraturan Perundang-Undangan yang meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan yang lebih lanjut seperti hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan pakar hukum.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, website, wikipedia, dan seterusnya.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian hukum yuridis-normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisa aturan hukum, buku hukum dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

4. Analisis Data

Adapun pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data yang pengolahan dan analisa data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum, literature hukum, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.

